

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.  
("Perseroan")**

**RALAT DAN TAMBAHAN INFORMASI PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020**

Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait penyebaran wabah Covid-19 dan kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM"), Direksi PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk dengan ini mengumumkan ralat dan tambahan informasi atas panggilan Rapat yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 6 Agustus 2021, untuk menjadi perhatian para Pemegang Saham.

Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**" Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Auditorium Lt 9 Mayapada Tower 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav.27. Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan

**Pemegang Saham juga dapat mengikuti jalannya Rapat dengan cara mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (EASY KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.**

Dengan mata acara Rapat yang tidak mengalami perubahan, yakni sebagai berikut :

**Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf a dan ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2020 wajib diajukan ke Rapat untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan diajukan kepada Rapat untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya..

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan diajukan usul kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015, maka Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum terbatas II yang telah digunakan hingga per 30 Juni 2021 dan telah dilaporkan ke OJK dan Bursa dalam Rapat.

**Ketentuan Umum:**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut diatas adalah namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB (Recording date).
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

4. a. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, menyerahkan salinan (fotocopi) KTP atau bukti jati diri lainnya baik yang diberi kuasa maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.  
b. Bagi Pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk membawa Salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewa Komisaris terakhir.  
c. Pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dimohon untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus (COVID-19), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - a) Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan memberikan pemberian kuasa secara elektronik dan non elektronik. Untuk pemberian kuasa secara elektronik wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan. Aplikasi easy KSEI terdapat pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
  - b) Selain pemberian kuasa secara elektronik, Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa di luar mekanisme eASY KSEI secara non elektronik. Untuk Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Pemegang saham juga dapat menunjuk Pihak Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Ficomindo Buana Registrar sebagai kuasa. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tersebut tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara. Pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - i. Surat kuasa asli dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Ficomindo Buana Registrar di Jl. Kyai Caringin No 2 A, RT 11, RW 4, Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 25 Agustus 2020; atau
    - ii. Surat kuasa asli dapat disampaikan langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan pada saat pendaftaran kehadiran untuk Rapat.
  - c) Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir ini.
  - d) Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkeinginan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan batasan yang mungkin diterapkan berdasarkan Protokol Pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan aturan yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas setempat.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham telah tersedia di Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Rapat dan tersedia di tempat diselenggarakan Rapat pada tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat di mulai.

**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.**  
("Company")

**AMENDMENT AND ADDITIONAL INFORMATION OF CONVOCAATION FOR  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2020**

Relffering with the latest spreading of the Covid-19 outbreak and government policies related to the Implementation of Restrictions on Community Activities ("PPKM"), the Board of Directors of PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk hereby announces the amendment and additional information on convocation for Annual General Meeting of shareholders which was previously submitted on August 6, 2021, to the attention of shareholders

The Company Directors hereby invite all Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the, which are referred to as "Meeting" of the Company which will be held at:

Day / Date : Monday, August 30, 2021  
Time : 10:00 WIB  
Venue : Auditorium Lt 9 Mayapada Tower 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav.27. Karet, Setia Budi, South Jakarta

Shareholders can also participate in the Meeting by accessing the KSEI Electronic General Meeting System (EASY KSEI) facility at the link [https:// akses.ksei.co.id/](https://akses.ksei.co.id/) provided by KSEI.

With the agenda of the Meeting as follows:

Agenda of Meeting (not changing) :

1. Approval of the Company's Annual Report on the condition and running of the Company for the fiscal year ending December 31, 2020, including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties, the report on the implementation of the corporate secretary function and the ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2020. Giving full acquittal release (acquit et decharge) to the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with respect to the management exercised during the fiscal year ending on December 31, 2020.  
In accordance to the clause of Article 13 paragraph (4) point a and paragraph 5 of the Company's Articles of Association and Article 69 and Article 78 paragraph (3) of Company Law No 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), Consolidated Financial Statements and Annual Reports of the Company including in it the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the position of 31 December 2020 must be submitted to the AGMS to obtain approval and approval of the AGMS.
2. Approval for the determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2020.  
In accordance to the clause of Article 13 paragraph (4) point b of the Company's Articles of Association and Article 71 of the Company Law, the proposed use of the Company's net profit is submitted to the AGMS to obtain approval for its use.
3. Approval to appoint of the Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2021 and authorize the Company's Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements regarding their appointment.  
In accordance with Article 13 paragraph (4) point c of the Company's Articles of Association, a proposal is submitted to the AGMS to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year 2021, and authorize the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements in relation to the appointment of the Accountant The public.
4. Report on the Use of Proceeds from Limited Public Offering II  
In accordance with Article 6 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 30 / POJK.04 / 2015 concerning Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering dated December 22, 2015, the Company will be responsible for the realization of the use of proceeds from the Limited Public Offering II in the AGMS.

General requirements:

1. This invitation is a formal invitation for the Company's shareholders.
2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented at the meeting above are their names recorded in the Company's Register of Shareholders on 5 August 2021 until 16:00 WIB (Recording date)
3. The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
  - a) Be physically present at the Meeting; or
  - b) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application
  - a) Shareholders or their authorized attorneys who will attend the Meeting are requested to show the original Residence Identity Card (KTP), submit a copy (photocopy) of KTP or other proof of identity both authorized and those who receive power of attorney to the registrar before entering the meeting room.
  - b) Shareholders in the form of legal entity are requested to bring a copy of the Articles of Association and their amendments together with the deed containing the latest composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
  - c) Shareholders whose shares are in the collective custody of the Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are requested to bring Written Confirmation for Meetings (KTUR) which can be obtained at a securities company or at a custodian bank where shareholders open their securities accounts.

4. As a preventive and / or preventive measure of the spread of Corona Virus (COVID-19), the Company facilitates the convening of the Meeting as follows:
  - a) Shareholders' participation in the Meeting can be done by granting power of attorney electronically and non-electronically. The electronic power of attorney must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI and the Company. The easy KSEI application can be found at <https://akses.ksei.co.id/>.
  - b) Besides of granting power of attorney electronically, Shareholders may also grant power of attorney outside of KSEI's eASY mechanism non-electronically. For Shareholders who cannot attend the meeting, can be represented by their proxies. Shareholders can also appoint the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, as the proxy. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company can act as the power of attorney of the shareholders in the Meeting, but the votes issued as such Proxy cannot be counted in the vote. Shareholders can download a Power of Attorney form on the Company's website which can be filled out and sent with the following mechanism:
    - i. The original power of attorney can be delivered directly or by registered letter to the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar on Jl. Kyai Caringin No 2 A, RT 11, RW 4, Kelurahan Cideng, Kec, Gambir, Central Jakarta 10150 no later than 3 (three) days prior to the date of convening the Meeting which is August 25, 2021; or
    - ii. The original power of attorney can be submitted directly to the Company's Securities Administration Bureau at the time of registration for attendance at the Meeting.
  - c) Notaries, assisted by the Securities Administration Bureau, will conduct checks and vote counts for each agenda item in each meeting decision-making for such agenda, based on the power of attorney that has been submitted by the shareholders as referred to in letter a of this point.
  - d) This preventive action does not preclude shareholders who are willing to attend directly to the convening of the Meeting, but still pay attention to the limits that may be applied based on the Government Protocol in preventing the spread of COVID-19 and the rules implemented by the Building Manager or the local Authority.
5. Meeting agenda materials available to shareholders have been available in the Company from the date of the invitation to the Meeting up to 1 (one) day before the Meeting and available at the venue held at the Meeting date.
6. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting starts.

Tangerang, August 24, 2021  
**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk**  
Board of Directors